

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA RUANGAN

ANTARA

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN

**DEWAN PENGURUS KORPRI SUB UNIT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

1	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		



PERJANJIAN KERJASAMA
SEWA MENYEWA RUANGAN KELAS
ANTARA



STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN

DEWAN PENGURUS KORPRI SUB UNIT
RSPAD GATOT SOEBROTO

NOMOR: PKS/007/VII/2025

NOMOR:

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-05-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS
NUPTK : 44154744645130090
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl.Abdul Rachman Saleh No.24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : drg. Nora Tristyana, MARS
NIP : 196204051987032002
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Korpri (DPK) Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No.24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Korpri (DPK) Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan dan Sifat Kerjasama

- a. Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai RSPAD Gatot Soebroto yang merupakan anggota Korpri untuk mendapatkan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2		

kemampuan dan kecakapan melalui pendidikan Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen.

b. Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan.

Pasal 2 Ketentuan

PIHAK PERTAMA bersedia dan mengizinkan kepada PIHAK KEDUA menggunakan ruangan kelas STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk kegiatan perkuliahan kelas kerja sama Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Universitas Islam Jakarta dengan Dewan Pengurus Korpri (DPK) Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto dengan waktu penggunaan mulai dari jam 16.00 sampai dengan jam 20.30 pada hari Kamis dan Jumat untuk pertemuan pertama dan terakhir setiap materi.

Pasal 3 Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PPIHAK.

Pasal 4 Biaya Sewa

Biaya sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per sekali menggunakan ruang kelas.

Pasal 5 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran berdasarkan invoice yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pemindah bukuan ke rekening milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
Nama Penerima : STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Nama Bank : Bank BNI
Cabang : KCP RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Rekening : 2021010646
- (3) Pelunasan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebelum Peserta Didik melaksanakan kegiatan penggunaan ruang kelas.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3		

Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain

Bilamana terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka akibat perdata yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto


Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., Ns., MARS
NUPTK 44154744645130090

PIHAK KEDUA
Ketua DPK Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto



drg. Nora Tristyana, MARS
Pembina Utama Madya IV/d
NIP 196204051987032002

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4		